

PEMKO TANJUNGBALAI SALURKAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

Tanjungbalai, Waspada.co.id -Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan kepada warga yang mengalami musibah kebakaran di Jl. Lingkar, Kel. Pantai Johor, Kec. Datuk Bandar, Tanjungbalai,

Pemberian bantuan itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai H Waris Tholib kepada korban yaitu Adinda Makhviroh seorang yatim piatu yang tinggal bersama abangnya Fahri Husaini yang menderita sakit di rumah yang hangus tersebut.

Wali Kota Waris mengatakan bantuan itu sebagai empati dan simpati pemerintah daerah setempat kepada setiap warga yang mengalami musibah.

Adapun bantuan yang diberikan antara lain berupa sembako, sejumlah pakaian pria dan wanita, sarung, handuk, peralatan shalat seperti mukena, makanan seperti mie instan dan ikan kaleng sarden, selimut, perabotan rumah tangga dan peralatan masak di dapur.

Seperti diketahui, kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah milik Makhviroh dan Fahri Husaini itu terjadi pada Kamis 13 Oktober 2022 lalu.

Turut mendampingi Wali Kota Waris pada penyerahan bantuan itu antara lain Kepala Dinas Sosial Tanjungbalai Indra Halomoan Nasution, Camat Datuk Bandar Abu Said Lubis dan Plt Lurah Pantai Johor Sry Amin Ita Banguna.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/10/pemko-t-balai-salurkan-bantuan-korban-kebakaran/>, 20/10/22.
2. <https://www.gardaterkini.com/read-134107-2022-10-20-pemko-tanjungbalai-serahkan-bantuan-alat-mesin-pakan-ikan.html>, 20/10/22.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Pasal 1 Angka 1 s.d. 4

- (1) Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
- (4) Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.

- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/ jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh pemberitahuan dari Pemberi Bantuan Sosial kepada pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai di daerahnya.
- (4) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.